



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/tgl lahir : Naga Saribu/13-Desember-1982
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Naga Saribu RT/RW 000/000, Kel/Desa Naga Saribu, Kec, Pematang Silima Huta, Kab, Simalungun, SUMUT;

Memberikan kuasa kepada Holni Ady SM Saragih, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Holni Ady SM Saragih,. SH & Rekan di Panglima Denai Kom Ruko Amplas Raya No 15 Timbang Deli Kec Medan Amplas Kota Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 yang kuasa tersebut telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor 332/SK/202/PN Sim tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya di sebut sebagai: -----

PENGGUGAT;

MELAWAN

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat/tgl lahir : Naga Saribu/ 15-Februari-1971 Agama : Kristen Protestan Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Petani
Alamat : Naga Saribu RT/RW 000/000, Kel Desa Naga Saribu Kec, Pematang Silima Huta, Kab, Simalungun, SUMUT;

Selanjutnya di sebut sebagai: -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat guagtannya tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 24 Oktober 2024 Penggugat maupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara e-Summons berdasarkan risalah panggilan Nomor 117/pdt.G/2024/PN Sim yang dibuat oleh Edward Siringoringo.SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 30 Oktober 2024 Penggugat maupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara e-Summons berdasarkan risalah panggilan Nomor 117/pdt.G/2024/PN Sim yang dibuat oleh Edward Siringoringo.SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga penggugat itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.500,00,- (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D Iaila, S.H.M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 2 September 2024, Putusan tersebut pada hari **Jumat, tanggal 1 November 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D Laia, S.H,M.H.,

Widi Astuti, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, SH.,

Rincian Biaya

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan.....	Rp.	49.500,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	219.500,00

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);